



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Als Amat Bin Subli (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 10 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Patih Selera Kecamatan Balewang Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/09/VI/2020/Reskrim tanggal 22 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin SUBLI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan kami melanggar Pasal 480 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin SUBLI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda tanpa tebeng / tanpa box samping kanan kiri, warna hitam, tanpa plat nomor, no mesin : HB71E-1043857, No rangka tidak ada.
Dikembalikan kepada Korban An. NANANG SUYONO Bin SARTONO TEKAD (Alm)
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type. NF 125 D, model solo, warna biru, Nopol DA 3019 PD, no mesin : JB21E1326682, No Rangka : MH1JB21133K332065.
Dikembalikan kepada Korban An. ZULKIFLI Als IJUL Bin SUBLI (Alm)
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda, type NF 100 SE, model solo, warna hitam silver, Nopol DA 2976 JI, no mesin HB71E-1043857, No Rangka MH1HB711X7K049275
Dikembalikan kepada Korban An. NANANG SUYONO Bin SARTONO TEKAD (Alm)
4. Menetapkan supaya Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin SUBLI (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AHMAD Als AMAT Bin SUBLI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tikungan S Kec. Mandastana Kab. Batola, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 skt. 09.30 wita terdakwa pulang bekerja naik ojek dan sampai di jalan Tikungan S di Kec. Mandastana Kab. Batola, Terdakwa ada melihat PAMAN PEMULUNG BESI dan melihat ada sepeda motor digerobak orang tersebut, kemudian berhenti dan menanyakan “motor kah mas, mau dijual kah?” dijawab dia “Iya mas, dijual 800.000,- (delapan ratus ribu)”, kemudian Terdakwa tawar dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus rupiah), setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) buah Motor merk Honda dalam bentuk pretelan tersebut dengan cara terdakwa dorong menuju rumah terdakwa di Desa Patih Selera Kec. Belawang Kab. Batola, namun saat diperjalanan terdakwa tidak kuat lagi mendorong, kemudian terdakwa menelpon adik terdakwa yang bernama ZULFIKAR, dan terdakwa menyuruh untuk menjemput terdakwa dan membantu mendorong 1 buah sepeda motor merk Honda tersebut.
- Bahwa terdakwa menelpon saksi ZULFIKAR untuk meminta jemput, dalam percakapan telpon terdakwa “ZUL ambili, aku nukar sepeda motor rongsokan dipaman pemulung” di jawab oleh ZULFIKAR “dimana meambili” dijawab oleh AHMAD “ditikungan S Kec. Mandastana” setelah tibanya saksi ZULFIKAR lalu mereka berdua mendorong motor yang terdakwa beli dengan cara saksi ZULFIKAR menunggangi motor yang terdakwa beli lalu terdakwa menunggangi sepeda motor saksi ZULFIKAR untuk mendorongnya, tidak lama kemudian karena terdakwa kelelahan mendorong motor tersebut lalu motor tersebut mereka angkat dan ditaruh di tengah-tengah mereka berdua, saksi ZULFIKAR sebagai joki dan terdakwa memegang motor tersebut dibagian belakang sehingga sampai rumah .
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli sepeda motor tersebut adalah menggunakan uang hasil upah saksi ZULKIFLI dan terdakwa bekerja mengangkut padi disawah di Desa Trantang dengan jumlah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nanang Suyono Bin Sartono Tekad (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi korban pencurian sepeda motor yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merek honda supra fit warna hitam silver, Type NF 100 SE, Model Solo dengan nopol DA 2976 JL, nomor mesin HB7IE-1043857, nomor rangka MH1HB711X7K049275 atas nama SUROTO, peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Danda Jaya RT 11 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
- Bahwa sepeda motor merek honda supra fit warna hitam silver yang hilang tersebut adalah milik Saksi yang dibeli dari saudara SUROTO pada tahun 2007;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, Saksi meletakkannya di dalam gudang dalam keadaan terkunci, gudang tersebut memang belum pakai atap karena belum selesai dibangun. Saat itu Saksi tidak tau siapa yang mengambil dan bagaimana caranya mengambil sepeda motor tersebut dan Saksi baru mengetahui sepeda motornya hilang pada pagi harinya. Kerugian yang dialami karena pencurian tersebut ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut namun berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli sepeda motor tersebut dari penjual barang rongsokan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui sepeda motor yang hilang ada pada diri Terdakwa karena pada hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi mendapat kabar melalui telepon dari Saksi Jainal yang merupakan teman kerja Saksi Safari Dedi Setiawan (Anak Saksi) yang mengatakan bahwa Terdakwa mau menjual mesin sepeda motor yang sama dengan milik Saksi yang hilang yang berada di desa Patih Selera Kec. Belawang Kab. Barito Kuala di tempat kediaman Terdakwa dan Saksi Zulkifli;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu mendengar informasi tersebut kemudian Saksi langsung melakukan pengecekan ke lokasi Terdakwa dan melihat mesin tersebut dan ternyata benar mesin tersebut memiliki nomor yang sama dengan milik Saksi yang ada di buku BPKB sepeda motor Saksi yang hilang namun rangka motor tersebut berbeda dengan milik Saksi. Kondisi sepeda motor pada saat Saksi memeriksanya dalam kondisi pretelan dan tidak lengkap dan hanya mesin motor serta velg depan belakang milik Saksi, sementara ban sepeda motor depan belakang sudah terpasang di sepeda motor lain milik Saksi ZULKIFLI;
- Bahwa pada saat ditunjukan foto barang buktinya Saksi membenarkan bahwa hanya mesin dan velgnya saja yang merupakan bagian dari pada sepeda motor milik Saksi yang hilang tetapi kerangka body nya berbeda dengan yang saksi miliki dan nomer rangka nya pun sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Safari Dedi Setiawan Bin Nanang Suyono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) buah sepeda motor merek honda supra fit warna hitam silver, Type NF 100 SE, Model Solo dengan nopol DA 2976 JI, nomor mesin HB7IE-1043857, nomor rangka MH1HB711X7K049275 atas nama SUROTO, peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Danda Jaya RT 11 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
- Bahwa sepeda motor merek honda supra fit warna hitam silver yang hilang tersebut adalah milik Ayah Saksi yaitu Saksi Nanang Suyono yang dibeli dari saudara SUROTO pada tahun 2007;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, Ayah Saksi meletakkannya di dalam gudang dalam keadaan terkunci, gudang tersebut memang belum pakai atap karena belum selesai dibangun. Saksi tidak tau siapa yang mengambil dan bagaimana caranya mengambil sepeda motor tersebut dan Saksi baru mengetahui sepeda motornya hilang pada pagi harinya sekitar jam 07.00 WITA;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut, Saksi dan Saksi Nanang Suyono melaporkan kepada petugas kepolisian dan juga berupaya melakukan pencarian sendiri serta memberitahu teman-teman bahwa Saksi baru saja kehilangan motor;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut namun berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli sepeda motor tersebut dari penjual barang rongsokan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui sepeda motor yang hilang ada pada diri Terdakwa karena pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi mendapat kabar melalui telepon dari saudara Jainal yang merupakan teman kerja Saksi yang mengatakan bahwa ada orang mau menjual mesin sepeda motor yang sama dengan milik ayah Saksi yang hilang, sepeda motor tersebut berada di tempat AHMAD dan ZULKIFLI yang beralamat di desa Patih Selera Kec. Belawang Kab. Barito Kuala;
- Bahwa setelah mendengar informasi dari Jainal itu kemudian Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap mesin tersebut dan ternyata benar mesin tersebut memiliki nomor yang sama dengan milik ayah Saksi, yang ada di buku BPKB sepeda motor ayah Saksi yang hilang, namun rangka motor tersebut berbeda dengan milik ayah saksi;
- Pada saat melakukan pengecekan kondisi sepeda motor yang ada pada Terdakwa dalam kondisi pretelan dan tidak lengkap dan hanya mesin motor serta velg depan belakang yang merupakan milik Ayah Saksi, sementara ban sepeda motor depan belakang sudah terpasang di sepeda motor lain milik Saksi ZULKIFLI;
- Bahwa pada saat ditunjukkan foto barang buktinya Saksi membenarkan bahwa hanya mesin dan velgnya saja yang merupakan bagian dari pada sepeda motor milik Ayah Saksi yang hilang tetapi kerangka body nya berbeda dengan yang Ayah Saksi miliki dan nomer rangka nya pun sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Jainal Abidin Bin Jainuddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) buah sepeda motor milik Saksi Nanang Suyono merek honda supra fit warna hitam silver, Type NF 100 SE, Model Solo dengan nopol DA 2976 JL, nomor mesin HB7IE-1043857, nomor rangka MH1HB711X7K049275 atas nama SUROTO, peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Danda Jaya RT 11 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya saksi diberi tahu oleh Saksi Safari Dedi bahwa ayahnya baru saja kehilangan sepeda motor, kemudian Saksi diperlihatkan foto sepeda

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan meminta tolong diberitahu apabila ada yang menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Mahyuni melihat ditempat Terdakwa AHMAD als AMAT Bin Alm SUBLI dan Saksi ZULKIFLI Als IZUL Bin SUBLI Alm bahwa mereka berencana menjual sepeda motor murah dan sepeda motor tersebut mirip dengan milik Saksi Nanang yang hilang, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Safari Dedi bahwa ada yang mau menjual sepeda motor yang mirip dengan milik Saksi Nanang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa AHMAD als AMAT Bin Alm SUBLI dan saksi ZULKIFLI Als IZUL Bin SUBLI Alm, Saksi hanya tau mereka karena tinggal satu kampung di Desa Patih Selera Kec. Belawang, Kab. Barito Kuala dan Saksi sering melihatnya saat diwarung;
- Bahwa Saksi tidak ditawari sepeda motor oleh Terdakwa AHMAD als AMAT Bin Alm SUBLI, Saksi hanya mengetahuinya ketika Saksi dan teman-temannya sedang berkumpul di depan rumah kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi MAHYUNI Bin SYAHRUL (Alm) bahwa ditempat Terdakwa AHMAD als AMAT Bin Alm SUBLI dan Saksi ZULKIFLI Als IZUL Bin SUBLI Alm ada sepeda motor murah kemudian Saksi dan teman-teman melihat ke tempat Terdakwa AHMAD als AMAT Bin Alm SUBLI dan Saksi ZULKIFLI Als IZUL Bin SUBLI Alm untuk melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Saksi mendatangi kediaman Terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut Saksi tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki bengkel di depan rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Mahyuni Bin Syahrul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) buah sepeda motor milik Saksi Nanang Suyono merek honda supra fit warna hitam silver, Type NF 100 SE, Model Solo dengan nopol DA 2976 JI, nomor mesin HB7IE-1043857, nomor rangka MH1HB711X7K049275 atas nama SUROTO, peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Danda Jaya RT 11 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Saksi yang pertama mengetahui bahwa ada sepeda motor di tempat Terdakwa yang akan dijual murah, hal tersebut diberitahukannya kepada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Jainal Abidin, dari keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari pedagang rongsokan namun Saksi tidak mengetahui berapa harga belinya;

- Bahwa Terdakwa Ahmad memiliki bengkel di depan rumahnya;
- Bahwa kronologisnya pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sepulang dari pasar Saksi melihat Terdakwa Ahmad sedang memperbaiki sepeda motor di depan rumahnya dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Apa yang dibaiki Mat?" lalu dijawab Terdakwa Ahmad "Membaki kendaraan nah", selanjutnya Saksi bertanya "dijualkah kendaraan nih?" kemudian dijawab Terdakwa Ahmad "kujual kalau cocok harganya" setelah itu Saksi lanjut pulang;
- Bahwa kondisi kendaraan tersebut berupa pretelan dan tidak ada bok-bok serta tebengnya;
- Bahwa ketika perjalanan pulang menuju rumahnya Saksi melewati rumah saksi JAINAL dan disana sedang banyak warga berkumpul kemudian Saksi menceritakan bahwa Terdakwa Ahmad ingin menjual sepeda motornya kalau harganya cocok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. **Zulkifli als Izul Bin Subli (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pembelian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa Ahmad (Kakak Kandung Saksi) dari seorang tukang rongsokan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di Jalan Tikungan S Kec. Mandastana Kab. Batola;
- Bahwa pada hari itu Saksi yang menjemput Terdakwa di tikungan S karena di telpon Terdakwa yang meminta dijemput dan mengatakan dia membeli sepeda motor rongsok dari pemulung;
- Bahwa pada saat Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin (Alm) SUBLI membeli sepeda motor tersebut Saksi tidak ada ditempat tersebut, Saksi sempat melihat pemulung tersebut namun tidak jelas karena hanya melihat dari belakang dengan jarak 100 meter dengan membawa gerobak berwarna biru;
- Bahwa bentuk sepeda motor tersebut saat dibeli Terdakwa dalam kondisi pretelan tanpa tebeng, tanpa bok kanan dan kiri, warna hitam, tanpa plat nomor, dan tidak bisa dinyalakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut setelah dibeli yaitu pertama dengan cara di dorong dengan kaki oleh Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin (Alm) SUBLI sambil menaiki sepeda motor honda kharisma milik Saksi, dan Saksi menunggangi sepeda motor yang dibeli tersebut, kemudian karena capek kami bergantian, Saksi yang mendorong dengan kaki sementara Terdakwa AHMAD yang menunggangi sepeda motor yang dibeli tersebut. Kemudian karena kembali kelelahan kendaraan tersebut kami coba angkat dan diletakan ditengah antara Saksi dan Terdakwa dan Saksi yang mengendarai sepeda motornya, karena juga sulit dan sangat berat, sepeda motor tersebut kemudian kami tarik dengan tali, dimana Saksi yang mengendarai sepeda motor miliknya dan AHMAD dibelakang ditarik hingga sampai rumah;
- Bahwa ban sepeda motor yang terpasang pada sepeda motor miliknya honda type NF 125 D, model solo, warna biru, nopol DA 3019 PD, no mesin JB21E1326682, no rangka MH1JB21133K332065 adalah milik Saksi yang dibeli di Sungai Andai dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Saksi membeli ban tersebut di bengkel yang berada di persada raya namun nama bengkelnya Saksi lupa, pada bulan Mei tahun 2020 tanggalnya lupa, ban tersebut Saksi beli seken/bekas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak memasang suku cadang sepeda motor yang dibeli dari pemulung tersebut ke Sepeda Motor miliknya dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa AHMAD memasang suku cadang sepeda motor yang dibeli dari pemulung tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut di beli oleh Terdakwa AHMAD seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari uang milik Terdakwa sendiri hasil bekerja mengangkut padi di sawah dan rencananya akan diperbaiki dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk mengangkut padi di sawah;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kendaraan dan Terdakwa AHMAD baru kali ini beli sepeda motor rongsok dari pemulung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemulung yang menjual sepeda motor kepada Terdakwa AHMAD dan baru pertama kali bertemu hanya melihat dari jarak jauh ± 100 (seratus) meter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa AHMAD sebagai buruh angkut padi di sawah jika musim panen dan sehari-hari Terdakwa AHMAD bekerja sebagai tukang tambal ban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditunjukkan foto barang bukti sepeda motor sebelum hilang, Saksi membenarkan bahwa hanya mesin dan velgnya saja yang merupakan bagian daripada sepeda motor milik Saksi Nanang Suyono yang hilang tetapi kerangka bodynya berbeda, warna dan lain lainnya berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya masih sesuai dengan berkas BAP di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa membeli sepeda motor bekas dalam kondisi pretelan dan tidak menyala dari pemulung/tukang rongsokan yang tidak dikenalnya dan hanya bertemu sekali itu saja pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di Jalan Tikungan S Kec. Mandastana Kab. Batola;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 WITA ketika Terdakwa pulang bekerja sebagai tukang tambal ban menuju rumahnya, saat melewati Jalan Tikungan S Kec. Mandastana Kab. Batola Terdakwa melihat pemulung yang sedang menarik gerobak yang didalamnya ada sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menanyakan "*apakah mau dijual sepeda motor tersebut kepada pemulung tersebut?*" kemudian pemulung menjawab "*iya*" kemudian Terdakwa tanya berapa harganya lalu dijawab "*Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)*" kemudian Terdakwa tawar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena waktu itu uang Terdakwa hanya ada Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pemulung tersebut setuju hingga akhirnya Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang tersebut adalah upah Terdakwa dan adiknya Saksi ZULKIFLI hasil mengangkut padi di sawah di desa Trantang;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat dibeli dalam kondisi pretelan tanpa tebang, tanpa bok kanan dan kiri, warna hitam, tanpa plat nomor, dan tidak bisa dinyalakan, saat dibeli sepeda motor tersebut memang tidak ada surat-suratnya dan Terdakwa tidak mempermasalahkannya karena memang kondisi sepeda motor tersebut yang sudah rusak dan tidak lengkap lagi bagiannya dan Terdakwa berencana memperbaiki sepeda motor tersebut untuk mengangkut padi di sawah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut adalah hasil curian karena pemulung itu bilang dia mendapatkannya dengan cara membeli dari orang kampung dan Terdakwa juga tidak tahu orang kampung yang mana. Di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian (BAP) terdapat keterangan *"saya membeli barang hasil pencurian berupa sepeda motor dari paman pemulung di tikungan S Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala"* namun sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor itu hasil pencurian, ketika menandatangani berita cara pemeriksaan di kepolisian Terdakwa tidak membaca kalimat tersebut karena memang Terdakwa tidak bisa membaca;
- Bahwa ketika melihat pemulung yang sedang membawa sepeda motor digeroaknya Terdakwa berkendara bersama tukang ojek yang biasa mangkal didekat bengkel tambal ban tempat Terdakwa bekerja namun Terdakwa tidak tahu nama tukang ojek tersebut. Tukang ojek tersebut sudah pergi ketika terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena saat Terdakwa melihat pemulung yang membawa sepeda motor tersebut Terdakwa minta diturunkan di tempat tersebut tepatnya di tikungan S Kec. Mandastana;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di bengkel sepeda motor selama enam bulan akan tetapi belum terlalu mengerti tentang memperbaiki sepeda motor dan mesin, Terdakwa hanya tau memperbaiki karburator;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Zulkifli untuk minta dijemput. Setelah Saksi Zulkifli datang menggunakan sepeda motor Honda Kharismanya, kemudian sepeda motor yang baru dibeli tersebut dinaiki oleh Saksi Zulkifli dan Terdakwa mendorong menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor honda kharisma milik adik Terdakwa, kemudian karena capek kami gentian, adik Terdakwa yang mendorong dengan kaki sambil menaiki sepeda motor Honda Kharisma dan Terdakwa yang menunggangi sepeda motor yang dibeli tersebut, kemudian karena capek kendaraan tersebut kami angkat dan diletakan ditengah antara kami berdua dan Saksi Zulkifli yang mengendarai sepeda motor. Karena berat sepeda motor tersebut kemudian kami tarik dengan tali dibelakang, dimana adik Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibelakang hingga sampai rumah;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI tidak membongkar, memperbaiki atau menukar suku cadang sepeda motor tersebut dengan sepeda motor milik Saksi ZULKIFLI. Terdakwa hanya memperbaiki tali body sepeda motor tersebut agar bisa hidup;
- Bahwa setelah coba diperbaiki hingga kini Sepeda Motor tersebut belum menyala;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi MAHYUNI bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kalo cocok harganya, namun penawarannya hanya hari ini saja, kalau besok tidak jadi Terdakwa jual, Terdakwa menjawab demikian karena waktu itu Saksi Mahyuni bertanya apakah sepeda motor tersebut mau dijual;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini saja membeli sepeda motor tanpa surat-surat dan rencananya untuk digunakan di sawah;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mencoba memperbaiki sepeda motornya di rumah kemudian ada orang datang melihat sepeda motor tersebut dan mengatakan mereka kehilangan sepeda motor, setelah diperiksa ternyata sepeda motor tersebut memiliki nomor mesin yang sama dengan mesin sepeda motornya yang hilang. Saat itu Terdakwa mengatakan kalau benar itu sepeda motor bapak yang hilang silahkan bawa pulang dan Terdakwa minta maaf karena tidak tau dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari pemulung seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditunjukkan foto barang bukti sepeda motor sebelum hilang, menurut Terdakwa tidak sama dengan sepeda motor yang dia beli dari pemulung namun hanya nomor mesin yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda, Tpye NF 100 SE, Model Solo, Warna Hitam Silver, Dengan Nopol DA 2976 JL, Nomesin, HB71E-1043857 Norangka MH1HB711X7K049275 ;
2. 1 buah sepeda motor merk Honda tanpa tebang / tanpa box samping kanan kiri, warna hitam, tanpa plat nomor, nomesin: HB71E-1043857, no rangka tidak ada;
3. 1 buah sepeda motor merk Honda. Type NF 125 D, model solo, warna BIRU, nopol DA 3019 PD, nomesin: JB21E1326682, no rangka : MH1JB21133K332065.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Danda Jaya RT 11 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merek honda supra fit warna hitam silver, Type NF 100 SE, Model Solo dengan nopol DA 2976 JI, nomor mesin HB71E-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1043857, nomor rangka MH1HB711X7K049275. sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Nanang Suyono yang dibeli dari saudara SUROTO pada tahun 2007;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 WITA ketika Terdakwa pulang bekerja menuju rumahnya, di Jalan Tikungan S Kec. Mandastana Kab. Batola Terdakwa melihat pemulung yang menjual sepeda motor, kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) uang tersebut adalah milik Terdakwa dan adiknya Saksi ZULKIFLI hasil mengangkut padi di sawah di desa Trantang;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat dibeli dalam kondisi pretelan tanpa tebeng, tanpa bok kanan dan kiri, warna hitam, tanpa plat nomor, dan tidak bisa dinyalakan, saat dibeli sepeda motor tersebut memang tidak ada surat-suratnya dan Terdakwa tidak mepermasalahkannya karena memang kondisi sepeda motor tersebut yang sudah rusak dan Terdakwa berencana memperbaiki sepeda motor tersebut untuk mengangkut padi di sawah;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Zulkifli untuk minta dijemput. Setelah Saksi Zulkifli datang menggunakan sepeda motor Honda Kharismanya, Terdakwa bersama-sama Saksi Zulkifli membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi MAHYUNI bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kalo cocok harganya, namun penawarannya hanya hari ini saja, kalau besok tidak jadi Terdakwa jual, Terdakwa menjawab demikian karena waktu itu Saksi Mahyuni bertanya apakah sepeda motor tersebut mau dijual. Informasi mengenai motor tersebut diberitahukan saksi Mahyuni kepada Saksi Jainal Abidin yang kemudian melihat langsung sepeda motor tersebut dan melihat kesamaan mesin motor milik Terdakwa dengan mesin motor milik Saksi Nanang Suyono;
- Bahwa hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Safari Dedi dan Saksi Nanang Suyono mendapat kabar melalui telepon dari Saksi Jainal bahwa ada orang mau menjual mesin sepeda motor yang sama dengan milik Saksi Nanang Suyono yang hilang, sepeda motor tersebut berada di tempat Terdakwa AHMAD dan ZULKIFLI yang beralamat di desa Patih Selera Kec. Belawang Kab. Barito Kuala;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi Safari Dedi dan Saksi Nanang Suyono langsung melakukan pengecekan terhadap mesin tersebut di tempat Terdakwa dan ternyata benar mesin tersebut memiliki nomor mesin yang sama dengan milik Saksi Nanang Suyono, yang ada di buku BPKB sepeda motor yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, namun rangka motor tersebut berbeda dengan milik Saksi Nanang Suyono;

- Bahwa kondisi sepeda motor yang ada pada Terdakwa dalam kondisi pretelan dan tidak lengkap dan hanya mesin motor serta velg depan belakang yang merupakan milik Saksi Nanang Suyono, sementara rangkanya sudah berbeda dan nomor rangkanya pun sudah tidak terlihat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 saja tanpa menentukan pasal 480 ke (1) atau ke (2), namun Majelis Hakim setelah menelaah perkara ini mempertimbangkan akan lebih tepat bila merujuk pada Pasal 480 ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk tentang orang sebagai subjek hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dan sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Ahmad Als Amat Bin Subli (Alm) dipersidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa sendiri, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Terdakwa adalah seorang pria dewasa yang mempunyai fisik

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Barang Siapa*" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur lainnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan (pasal 480 KUHP) merupakan delik yang istimewa karena di dalam perumusannya mencantumkan unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam satu rumusan pasal (*pro parte dolus pro parte culpa*) sehingga perbuatan tersebut baik diketahui/disadari (sengaja) atau patut diduga (kelalaian) dari hasil kejahatan dapat dikenakan kepada seseorang yang diduga melakukan penadahan;

Menimbang, bahwa elemen penting pasal ini adalah Terdakwa harus *mengetahui* atau *patut dapat menduga* bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Unsur yang diketahui/mengetahui sebagai bentuk kesengajaan (*opzet*) sementara unsur sepertutnya harus diduga sebagai bentuk dari ketidaksengajaan (*culpa*). Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka/menduga bahwa barang itu bukan "terang";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi segala bentuk kejadian, fakta atau keadaan obyektif tertentu yang ada disekitar kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat atau bentuk petunjuk. Misalnya saja dapat dilihat dari keadaan atau cara didapatkannya barang tersebut, misalnya dibeli dengan dibawah harga pasar; dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, penjualnya tidak dikenal, atau dibeli dengan cara bisik-bisik. Jadi jika salah satu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameter tersebut terpenuhi maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada potensi barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dan dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan memilih perbuatan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yakni unsur membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Danda Jaya RT 11 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merek honda supra fit warna hitam silver, Type NF 100 SE, Model Solo dengan nopol DA 2976 JI, nomor mesin HB7IE-1043857, nomor rangka MH1HB711X7K049275. sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Nanang Suyono yang dibeli dari saudara SUROTO pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 WITA ketika Terdakwa pulang bekerja menuju rumahnya, di Jalan Tikungan S Kec. Mandastana Kab. Batola Terdakwa melihat pemulung yang menjual sepeda motor, kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) uang tersebut adalah milik Terdakwa dan adiknya Saksi ZULKIFLI hasil mengangkut padi di sawah di desa Trantang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut saat dibeli oleh Terdakwa dalam kondisi pretelan tanpa tebang, tanpa bok kanan dan kiri, warna hitam, tanpa plat nomor, dan tidak bisa dinyalakan, saat dibeli sepeda motor tersebut memang tidak ada surat-suratnya dan Terdakwa tidak mempermasalahkannya karena memang kondisi sepeda motor tersebut yang sudah rusak dan Terdakwa berencana memperbaiki sepeda motor tersebut untuk mengangkut padi di sawah;

Menimbang, bahwa Saksi Safari Dedi dan Saksi Nanang Suyono saat melakukan pengecekan terhadap mesin tersebut di tempat Terdakwa ternyata mesin tersebut memiliki nomor mesin yang sama dengan milik Saksi Nanang Suyono, yang ada di buku BPKB sepeda motor yang hilang, namun rangka motor tersebut berbeda dengan milik Saksi Nanang Suyono;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor yang ada pada Terdakwa dalam kondisi pretelan dan tidak lengkap dan hanya mesin motor serta velg depan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang yang merupakan milik Saksi Nanang Suyono, sementara rangkanya sudah berbeda dan nomor rangkanya sudah tidak terlihat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepatutnya menduga bahwa motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat namun Terdakwa tetap membelinya dengan pertimbangan kondisi sepeda motor dalam bentuk pretelan yang sudah tidak utuh serta tidak menyala;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sepatutnya menduga bahwa motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena harga yang ditawarkan oleh pemulung/ tukang rongsok sangat murah meskipun dalam keadaan motor tersebut tidak menyala atau berfungsi;

Menimbang, bahwa meskipun terungkap fakta sepeda motor yang ada pada diri Terdakwa sebagian *part* atau suku cadangnya bukanlah milik Saksi Nanang Suyono selaku pemilik sepeda motor yang melaporkan kehilangan, akan tetapi bagian blok mesin dan velg dapat dikenali saksi Nanang Suyono benar sebagai miliknya dan dapat dibuktikan berdasarkan nomor mesin HB7IE-1043857 sebagaimana tercantum dalam BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda, Tipe NF 100 SE, Model Solo, Warna Hitam Silver, Dengan Nopol DA 2976 JL, Nomesin, HB71E-1043857 Norangka MH1HB711X7K049275 yang telah disita dari Saksi Nanang Suyono dan dari pemeriksaan di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Nanang Suyono maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nanang Suyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah sepeda motor merk Honda tanpa tebeng/tanpa box samping kanan kiri, warna hitam, tanpa plat nomor, no mesin: HB71E-1043857, no rangka tidak ada, yang telah disita dari Terdakwa dan dari pemeriksaan di persidangan diketahui hanya sebagian suku cadangnya saja yang merupakan milik Saksi Nanang Suyono maka barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Nanang Suyono dengan pertimbangan dapat mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Korban atas kehilangan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah sepeda motor merk Honda. Tipe NF 125 D, model solo, warna BIRU, nopol DA 3019 PD, nomesisin: JB21E1326682, no rangka : MH1JB21133K332065 yang telah disita dari Saksi Zulkifli dan dari pemeriksaan di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Zulkifli maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zulkifli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih hati-hati kedepannya dalam membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ALS AMAT Bin SUBLI (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda, Tpye NF 100 SE, Model Solo, Warna Hitam Silver, Dengan Nopol DA 2976 JL, Nomesin, HB71E-1043857 Norangka MH1HB711X7K049275 ;
 - 1 buah sepeda motor merk Honda tanpa tebeng / tanpa box samping kanan kiri, warna hitam, tanpa plat nomor, nomesin: HB71E-1043857, no rangka tidak ada;

Dikembalikan kepada Saksi Nanang Suyono Bin Sartono Tekad (Alm);

- 1 buah sepeda motor merk Honda. Type NF 125 D, model solo, warna BIRU, nopol DA 3019 PD, nomesin: JB21E1326682, no rangka: MH1JB21133K332065.

Dikembalikan kepada Saksi Zulkifli als Izul Bin Subli (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, oleh kami, Panji Answinatha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novitasari Tri Haryanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Gusti Muhamad Kahfi Alamsyah, SH., Penuntut Umum yang bersidang melalui *teleconference* dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang melalui *teleconference* dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Panji Answinatha, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, S.H.,